



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Rekomendasi Penerbitan SIU LPTKS untuk Penempatan Tenaga Kerja Lokal

No. SK :

Persyaratan

1. a. Permohonan penerbitan rekomendasi dari DPMPTSP Kota Pekanbaru yang disertai berkas permohonan dari perusahaan.
2. b. Foto copy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
3. c. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan;
4. d. Foto copy NPWP;
5. e. Foto copy wajib lapor ketenagakerjaan sesuai UU.No.7 Tahun 1981;
6. f. Foto copy anggaran dasar yang memuat kegiatan di bidang jasa penempatan tenaga kerja;
7. g. Foto copy sertifikat kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau kontrak, minimal 5 tahun yang dikuatkan dengan
8. h. Akte notaris;
9. i. Bagan struktur organisasi dan personil;
10. j. Rencana kegiatan penempatan tenaga kerja AKL minimal satu tahun;
11. k. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sbg.penanggung jawab pada LPTKS lain.
12. i. Pas foto berwarna calon penanggung jawab LPTKS 4 x 6 = 3 lembar;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

1. DPMPTSP Kota Pekanbaru menyampaikan surat permintaan rekomendasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
2. Petugas membuat lembaran disposisi surat permohonan rekomendasi izin;
3. Kepala Dinas memerintahkan Kabid Binapenta & PKK memproses sesuai ketentuan;
4. Kabid memerintahkan tim teknis untuk turun ke lapangan sesuai SPT dari DPMPTSP;
5. Tim Teknis turun ke lapangan untuk memverifikasi administrasi, dll sesuai permohonan. Apabila memenuhi syarat tim akan membuat BAP dan rekomendasi untuk proses selanjutnya, jika tidak lengkap berkas dikembalikan;
6. Penandatanganan Rekomendasi;
7. Petugas memberi nomor surat rekomendasi;
8. BAP dan Rekomendasi diserahkan ke DPMPTSP Kota Pekanbaru;

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah paling lambat 4 hari (bila pimpinan ada ditempat), kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani pimpinan);

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIU LPTKS untuk Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Pengaduan Layanan

-